



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 020 /B.09 /HK/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,
MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN
PENYUSUNAN DAN PEMETAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bidang Ketatalaksanaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Lampung guna peningkatan pemahaman terhadap kebijakan/peraturan bidang ketatalaksanaan perlu diadakan Penyusunan dan Pemetaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa pada Kegiatan Penyusunan dan Pemetaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMETAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa pada Kegiatan Penyusunan dan Pemetaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia Pelaksana:
mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Penyusunan dan Pemetaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018 sesuai tugas masing-masing.
 - b. Narasumber:
menyampaikan materi pada Acara Penyusunan dan Pemetaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung.
 - c. Moderator:
membantu Narasumber dalam mengatur jalannya penyampaian materi pada acara Penyusunan dan Pemetaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung.
 - d. Pembawa Acara:
membacakan susunan acara pada Kegiatan Penyusunan dan Pemetaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

- e. Pembaca Doa:
membacakan doa pada acara Kegiatan Penyusunan dan Pemetaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan dan Pemetaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.40.03.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Panitia Pelaksana.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 4 - 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/720/B.09/HK/2018
TANGGAL : 0 - 9 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN
NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMETAAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Penanggung jawab : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kabag Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kasubbag Tatalaksana Pemerintahan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
 2. Kasubbag Tatalaksana Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
 3. Kasubbag Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
 4. ELFRIDE PURBA, SE., MM (Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)
 5. YUSFIDANIAR (Pelaksana Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).
 6. TRI ANGGORO HARIMUKTI S.E (Pelaksana Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).
 7. LIES APRIYANI, S.Sos (Pelaksana Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).
 8. ZOEL FERDIANSYAH, SE (Pelaksana Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).
 9. LIZA KARMELA, SE (Pelaksana Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 220 /B.09/HK/2018
TANGGAL : 10 - 9 - 2018

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,
MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN
PENYUSUNAN DAN PEMETAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2018**

No.	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Kegiatan	Honorarium (Rp)	Keterangan
1.	Unsur Kementerian Dalam Negeri	Narasumber	750.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan dan Pemetaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Se Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.40.03.
2.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Narasumber	350.000,-	
3.	Kabag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Moderator	150.000,-	
4.	Kasubbag Tatalaksana Pemerintahan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Moderator	150.000,-	
5.	Analisis Data dan Informasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Pembawa Acara	200.000,-	
6.	Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Prov Lampung	Pembaca Doa	200.000,-	

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO